



P U T U S A N

Nomor : 1144 K/PID/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DAUD LAGANGKA alias UWA APU ;**

Tempat lahir : Uekuli ;

Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Desember 1939 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Uekuli No. 8 Kecamatan Tojo,
Kabupaten Tojo Una-una ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Ayara/Tani ;

Terdakwa di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Daud Lagangka alias Uwa Apu, pada tanggal 10 Nopember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Nopember 2006 bertempat di Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berhak dan berwenang mengadili Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak baik dengan nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang atau menghapuskan utang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendatangi rumah Ambarak M. Karama dengan maksud hendak menjual tanah Terdakwa dengan luas ukuran 65 meter x 62 meter yang bertempat di Jembatan Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una pada tanggal 16 Agustus 2006 hingga akhirnya pada tanggal 23 Agustus 2006 terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dengan Ambarak M. Karama mengenai perjanjian tukar menukar yang dituangkan dalam kwitansi yang isinya mengenai pertukaran dari Ambarak kepada Terdakwa berupa 1 (satu) TV 21 Inchi merk Sharp, 1 (satu) set parabola dan LNB serta 1 (satu) receiver merk Goldsat ditambah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sedang dari Terdakwa memberikan sebidang tanah dengan luas ukuran 65 meter x 62 meter yang bertempat di Jembatan Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una. Barang-barang yang masih baru tersebut diatas masih didalam dosnya sehingga diserahkan oleh Ambarak dan diterima dengan baik kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2006 bersama dengan Samris. Namun pada tanggal 10 Nopember 2006 secara sepihak Terdakwa mengembalikan barang-barang yang diterimanya dari Ambarak dengan alasan barang-barang yang telah diterimanya telah rusak dan barang yang lama atau bekas karena siaran parabola yang didapat, tidak semua siaran didapat seperti siaran TPI tidak ada siaran dan LNB yang diterima sudah ada yang pecah ;

Bahwa dengan dikembalikannya barang yang telah dikuasai Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Ambarak merasa keberatan karena Terdakwa meminta kembali tanahnya akan tetapi Ambarak tidak mau menyerahkan kembali tanah tersebut dan akhirnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Kantor Camat Tojo dan permasalahan diselesaikan

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Camat namun antara Terdakwa dengan Ambarak tidak menemui kata sepakat hingga akhirnya ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Tojo ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ambarak menderita kerugian materil berjumlah kurang lebih mencapai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHPidana ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Daud Lagangka alias Uwaapu, pada tanggal 10 Nopember 2006 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Nopember 2006 bertempat di Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berhak dan berwenang mengadili, Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendatangi rumah Ambarak M. Karama dengan maksud hendak menjual tanah Terdakwa dengan luas ukuran 65 meter x 62 meter di yang bertempat di Jembatan Desa Uekuli, Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una pada tanggal 16 Agustus 2006 hingga akhirnya pada tanggal 23 Agustus 2006 terjadinya kesepakatan antara Terdakwa dengan Ambarak M. Karama mengenai perjanjian tukar menukar yang dituangkan dalam kwitansi yang isinya mengenai pertukaran dari Ambarak kepada Terdakwa berupa 1 (satu) TV 21 Inchi merk Sharp, 1 (satu) set parabola dan LNB serta 1 (satu) receiver merk Goldsat ditambah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Sedang dari Terdakwa memberikan sebidang tanah dengan luas ukuran 65 meter x 62 meter di yang bertempat di Jembatan Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-una. Barang-barang yang masih baru tersebut diatas masih didalam dosnya sehingga diserahkan oleh Ambarak dan diterima dengan baik kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2006 bersama dengan Samris. Namun pada tanggal 10 Nopember 2006 secara sepihak Terdakwa mengembalikan barang-barang yang diterimanya dari Ambarak dengan alasan barang-barang yang telah diterimanya telah rusak dan barang yang lama atau bekas karena siaran parabola yang didapat, tidak semua siaran didapat seperti siaran TPI tidak ada siaran dan LNB yang diterima sudah ada yang pecah ;

Bahwa dengan dikembalikannya barang yang telah dikuasai Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Ambarak merasa keberatan karena Terdakwa meminta kembali tanahnya akan tetapi Ambarak tidak mau menyerahkan kembali tanah tersebut dan akhirnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Kantor Camat Tojo dan permasalahan diselesaikan di Kantor Camat namun antara Terdakwa dengan Ambarak tidak menemui kata sepakat hingga akhirnya ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Tojo ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ambarak menderita kerugian materil berjumlah kurang lebih mencapai Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 25 Pebruari 2006 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Daud Lagangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daud Lagangka dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti dan surat berupa :
 - 1 (satu) Televisi ukuran 21 inci merk Sharp ;
 - 1 (satu) set Parabola merk Matrix dan 1 (satu) LNB ;
 - 1 (satu) receiver merk Matrix ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi ;Dikembalikan pada pemiliknya Terdakwa.
 - 1 (satu) terlampir foto lokasi tanah di Desa Uekuli ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso No. 214/Pid.B/2007/PN. PSO tanggal 17 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Daud Lagangka Alias Uwa Apu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan tindak pidana.
2. Menyatakan Terdakwa Daud Lagangka Alias Uwa Apu lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Televisi ukuran 21 inci merek Sharp ;
 - 1 (satu) set parabola merk Matrik dan 1 (satu) LNB ;
 - 1 (satu) receiver merk Matrik ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi ;Dikembali kepada siapa dimana benda itu disita sedangkan 1 (satu) lembar foto lokasi tanah di Desa Uekuli, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 214/ Akta. Pid/2007/PN.PSO. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso pada tanggal 17 Maret 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2008 namun Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Poso tertanggal 23 April 2008 Nomor. 214/Akta.Pid/2007/PN.Pso oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981), maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI POSO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 3 DESEMBER 2008** oleh H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd.
Pror. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.
ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc,

K e t u a ;
ttd.
H. Imam Soebechi, SH.MH..

Panitera Pengganti ;
ttd.
Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH.MH.
NIP. 040.033.261.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1144 K/Pid/2008.